



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 661 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**HASIL PENILAIAN KINERJA KOTA/KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN)  
AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Stunting (Edisi Revisi Ketiga 2023) dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah dilaksanakan penilaian kinerja kota/kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Penilaian Kinerja Kota/Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL PENILAIAN KINERJA KOTA/KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan hasil penilaian kinerja kota/kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Terhadap hasil penilaian kinerja kota/kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan rekomendasi, sebagai berikut:
- a. melanjutkan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Tahun 2023;
  - b. menyosialisasikan kepada unit perangkat daerah di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2023;
  - c. melaksanakan forum/rapat kerja yang melibatkan lintas sektor;
  - d. meningkatkan cakupan layanan pada lokus intervensi yang memerlukan prioritas penanganan;
  - e. memastikan hasil rekomendasi pada analisis situasi masuk dalam rencana kegiatan dan melakukan pemantauan pada kemajuan pelaksanaan hasil rekomendasi;
  - f. melakukan publikasi hasil pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting melalui media sosial maupun media lainnya dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan;
  - g. melakukan input hasil pelaksanaan aksi konvergensi ke dalam sistem monitoring dan evaluasi aksi.bangda.kemendagri.go.id dengan menggunakan format sesuai petunjuk teknis penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting; dan

- h. menginisiasi pelaksanaan inovasi percepatan penurunan stunting dalam meningkatkan cakupan layanan, peningkatan kualitas data dan peningkatan tata kelola tim percepatan penurunan stunting.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
6. Para Walikota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 661 TAHUN 2023

TENTANG  
HASIL PENILAIAN KINERJA KOTA/KABUPATEN  
DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI  
KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING TAHUN 2023

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA KOTA/KABUPATEN 8 (DELAPAN)  
AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023

A. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Kota/Kabupaten

NO.	KOTA/KABUPATEN	TOTAL SKOR
1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	130
2.	Kota Administrasi Jakarta Utara	132
3.	Kota Administrasi Jakarta Barat	132
4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	132
5.	Kota Administrasi Jakarta Timur	132
6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	112



## B. Rincian Penilaian

No	Kota/Kabupaten	Nilai Indikator																											
		I	II	III	IV	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1.A	6.1.B	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	
1	Jakarta Pusat	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	
2	Jakarta Utara	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
3	Jakarta Barat	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
4	Jakarta Selatan	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
5	Jakarta Timur	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
6	Kepulauan Seribu	A	A	A	C	A	A	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	C	B	B	B	B	

No	Kota/Kabupaten	Nilai Indikator						Rekap Nilai				Total Skor
		7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	
1	Jakarta Pusat	A	A	A	A	A	A	31	2	0	0	130
2	Jakarta Utara	A	A	A	A	A	A	33	0	0	0	132
3	Jakarta Barat	A	A	A	A	A	A	33	0	0	0	132
4	Jakarta Selatan	A	A	A	A	A	A	33	0	0	0	132
5	Jakarta Timur	A	A	A	A	A	A	33	0	0	0	132
6	Kepulauan Seribu	C	B	B	B	B	B	17	12	4	0	112

**Keterangan:**

Setiap Indikator memiliki bobot yang sama

Nilai A : Skor 4

Nilai B : Skor 3

Nilai C : Skor 2

Nilai D : Skor 1

Total Skor = (jumlah A x 4) + (jumlah B x 3) + (jumlah C x 2) + (jumlah D x 1)

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



*Heru Budi Hartono*

HERU BUDI HARTONO